



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 43- K/PM I- 05/AU/X/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunarto
Pangkat/Nrp : Kapten Adm/523459
Jabatan : Pama Lanud Supadio
Kesatuan : Lanud Supadio Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Megantara No. 6 Lanud Supadio Pontianak Kalbar .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom AU Lanud Supadio Pontianak Nomor : POM-401/A/IDIK- 05/IX/2010/SPO tanggal 30 September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor : Kep/9/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/48/K/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : Tap/41/PM.I- 05/AU/ XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/96/PM.I- 05/AU/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/48/K/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Alternatif ke-2 : Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 131 UU No. 35 tahun 2009:

Kedua : "Militer yang menolak dan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan

Denda : Rp. 500.000,- subsider
pengganti 2 (dua) bulan kurungan

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor 80/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang hasil Pelaksanaan Test Urine atas nama Kapten Sunarto di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil test urine negatif (-) mengandung zat Amphetamine.

2. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1236/KNF/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari Puslabfor Mabes Polri tentang pemeriksaan test Darah Kapten Sunarto yang dinyatakan negatif (-) mengandung zat amphetamine.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dakwaan ke-1 alternatif ke-2 setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dari fakta persidangan Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Sdr. Ari di Singkawang namun demikian dakwaan Oditur yang mendakwa Terdakwa sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, apabila menggunakan logika berfikir adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila pelaku tindak pidana akan melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan tetapi justru sebaliknya pelaku akan berusaha menutupi perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan supaya ini sangat manusiawi.

Dakwaan ke-2 "Militer yang menolak dan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas. Bahwa menurut buku SR. Sianturi, SH yang dimaksud perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Materinya harus suatu kehendak (perintah) yang berhubungan langsung dengan kepentingan dinas Militer. Kepentingan dinas militer itu yang harus diutamakan, perintah dinas itu harus berisikan suatu pelaksanaan/perbuatan yang mendukung/mementingkan pelaksanaan dari perintah yang diharuskan bagi seorang Militer. Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus Militer dalam hubungan mereka sebagai atasan bawahan. Bahwa meteri perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu. Oleh karena perintah dinas tidak memenuhi syarat poin a, maka dakwaan Oditur yang mendakwa Terdakwa, menolak dan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dikesampingkan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Permohonan penasihat hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga sekaligus tulang punggung keluarga.

Terdakwa adalah harapan bagi keluarganya.

Terdakwa mempunyai puteri yang masih kecil, yang tentunya dimasa mendatang masih membutuhkan biaya yang banyak.

Terdakwa mengakui terus terang telah mengkonsumsi Shabu dirumah sdr. Ari dan di Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa memohon maaf karena telah mencoreng dan membuat malu Satuan serta anak isterinya.

Penasehat hukum mohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan diberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pengabdianya di TNI AU dan diijinkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai amanat Pasal 54, Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 127 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009.

3. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, Oditur menyampaikan Replik secara lisan dengan memberikan tanggapan bahwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum adalah membahas tentang unsur-unsur tindak pidana dan pasal 131 sebagaimana pada pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 sebagai berikut :

Unsur setiap adalah termasuk diri Terdakwa. Unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 merupakan keharusan bagi Terdakwa dan kewajiban bagi Terdakwa untuk melaporkan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AU yang mengetahui aturan hukum secara tidak langsung memenuhi unsur kesengajaan. Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Ke-1 (satu)

Alternatif ke-1 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 di sebuah Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah selesai Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan pertama di Lanud Merauke Irian Jaya kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten .

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Ediansyah) sekitar bulan Januari 2010 dan Terdakwa mengaku tidak pernah membeli shabu-shabu dari Saksi- 1 dan antara Terdakwa dan Saksi- 1 tidak ada hubungan khusus hanya pertemanan biasa saja.

Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dari Sdr. Aman, wiraswasta yang bergerak dibidang kayu olahan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya tetapi sering "nongkrong" di daerah gertak kuning Kec. Sungai raya Kab. Kubu Raya dan Terdakwa tidak tahu asal muasal dari mana shabu-shabu tersebut karena Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja.

4. Bahwa selain dengan Sdr. Arman Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan anggota TNI AU lainnya yaitu Saksi- 2 (Sdr. Tokan) dan Saksi- 4 (Sdr. Borce Rois) di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya sekira bulan Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan Terdakwa pada malam hari.

5. Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi shabu-shabu di Singkawang dengan Saksi- 2 (Sdr. Tokan) dan Sdr. Ari tetapi Terdakwa tidak ingat alamat rumahnya karena dilakukan pada malam hari terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan Sdr. Arman di daerah Tanjung Hulu Pontianak yaitu sekira bulan Pebruari 2010.

6. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2006 dan apa sebab dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu itu sendiri Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa bukan sebagai seorang bandar maupun pengedar Narkoba jenis shabu-shabu.

7. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Supadio Nomor R/109/V/2010/Satpom tanggal 27 Mei 2010 perihal permohonan tes urine atas nama Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar, setelah dilakukan pengetesan/pemeriksaan urine ternyata hasilnya negatif (-) mengandung zat amphetamine, selain itu juga diperkuat dengan hasil tes darah di labotarium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri yang dinyatakan negatif Gol, opiat, amphetamine dan Benzodiazefine.

8. Bahwa Terdakwa selama ini selalu diberikan arahan serta penekanan dari komandan maupun atasan tentang bahaya narkoba dan Psikotropika pada saat Jam Komandan setiap hari senin karena dapat merusak diri sendiri, mencemarkan nama baik Satuan khususnya TNI AU akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pengarahannya dan penekanan tersebut tidak pernah didengarkan oleh Terdakwa sehingga ia terjerat dalam kasus ini.

ATAU

Alternatif ke-2 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 di sebuah Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah selesai Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan pertama di Lanud Merauke Irian Jaya kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten .

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Ediansyah) sekitar bulan Januari 2010 dan Terdakwa mengaku tidak pernah membeli -shabu dari Saksi-1 dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan khusus hanya pertemanan biasa saja.

Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dari Sdr. Arman, wiraswasta yang bergerak dibidang kayu olahan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya tetapi sering ”nongkrong” di daerah gertak kuning Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan Terdakwa tidak tahu asal muasal dari mana shabu-shabu tersebut karena Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja.

4. Bahwa selain dengan Sdr. Arman Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan anggota TNI AU lainnya yaitu Saksi-2 (Sdr. Tokan) dan Saksi-4 (Sdr. Borce Rois) di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya sekira bulan Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan Terdakwa pada malam hari.

5. Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi shabu-shabu di Singkawang dengan Saksi-2 (Sdr. Tokan) dan Sdr. Ari tetapi Terdakwa tidak ingat alamat rumahnya karena dilakukan pada malam hari terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman di daerah Tanjung Hulu Pontianak yaitu sekira bulan Pebruari 2010.

6. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2006 dan apa sebab dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu itu sendiri Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa bukan sebagai seorang bandar maupun pengedar Narkoba jenis shabu-shabu.

7. Bahwa Terdakwa sebagai atasan dari Saksi-2 dan Saksi-4 seharusnya berusaha untuk mencegah bahkan melaporkan perbuatan berupa mengkonsumsi shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-2 maupun Saksi-4 selaku bawahan Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa malah ikut bergabung dan mengajak Saksi-2 dan Saksi-4 untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Ke-2 (dua)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 di sebuah Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalauai pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah selesai Tersangka mendapat Surat Perintah penempatan pertama di Lanud Merauke Irian Jaya kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Ediansyah) sekitar bulan januari 2010 dan Terdakwa mengaku tidak pernah membeli shabu dari Saksi-1 dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan khusus hanya pertemanan biasa saja.

Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dari Sdr. Arman, wiraswasta yang bergerak dibidang kayu olahan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya tetapi sering "nongkrong" di daerah gertak kuning Kec. Sungai raya Kab. Kubu Raya dan Terdakwa tidak tahu asal muasal dari mana shabu-shabu tersebut karena Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja.

4. Bahwa selain dengan Sdr. Arman Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan anggota TNI AU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Saksi- 2 (Sdr. Tokan) dan Saksi- 4 (Sdr. Borce Rois) di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya sekira bulan Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan Terdakwa pada malam hari.

5. Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi shabu-shabu di Singkawang dengan Saksi- 2 (Sdr. Tokan) dan Sdr. Ari tetapi Terdakwa tidak ingat alamat rumahnya karena dilakukan pada malam hari terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan Sdr. Arman di daerah Tanjung Hulu Pontianak yaitu sekira bulan Pebruari 2010.

6. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2006 dan apa sebab dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu itu sendiri Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa bukan sebagai seorang bandar maupun pengedar Narkoba jenis shabu-shabu.

7. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Supadio Nomor R/109/V/2010/Satpom tanggal 27 Mei 2010 perihal permohonan tes urine atas nama Terdakwa pada Rumah Saksit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar, setelah dilakukan pengetesan/pemeriksaan urine ternyata hasilnya negatif (-) mengandung zat amphetamine, selain itu juga diperkuat dengan hasil tes darah di labotarium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri yang dinyatakan negatif Gol, opiat, amphetamine dan Benzodiazefine.

8. Bahwa Terdakwa selama ini selalu diberikan arahan serta penekanan dari komanadan maupun atasan tentang bahaya narkoba dan Psikotropika pada saat Jam Komandan setiap hari senin karena dapat merusak diri sendiri, mencemarkan nama naik Satuan khususnya TNI AU akan tetapi pengarahan dan penekanan tersebut tidak pernah didengarkan oleh Terdakwa sehingga ia terjerat dalam kasus ini.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Ke-1 (satu) :

Alternatif ke- 1 : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, atau

Alternatif ke-2 : Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Ke-2 (dua) : pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yani, S.H, Mayor Sus Nrp 520877 berdasarkan Surat perintah dari Dan Lanud Supadio Pontianak Nomor : Sprin/478/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 22 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi kepada Majelis Hakim, serta Oditur Militer telah menanggapi secara lisan dalam sidang. Masing-masing pihak telah mengemukakan dalil- dalilnya serta Majelis Hakim telah menanggapi sebagaimana selengkapnya telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 43-K/PM.I- 05/AU/X/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 Nama lengkap :
Ediansyah
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 29 Januari
1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Km.15 Desa
Limbang Kec. Sungai Raya.Kab. Kubu
Raya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2010 di Salon Cindy milik Saksi- 1 yang berada sekira 20 m dari Rumah Saksi- 1, dan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan saja.

2. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saudara Abdul Rahman saat Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 untuk main.

3. Bahwa Saksi- 1 dengan saudara Abdul Rahman mempunyai bisnis kerja sama dibidang Salon.

4. Bahwa Saksi- 1 kenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Saksi- 1 di tangkap pada tanggal 19 Maret 2010 oleh petugas Satserse dari Poltabes Pontianak.

5. Bahwa saat Saksi- 1 di tangkap oleh anggota Poltabes Pontianak, Saksi- 1 menyebutkan sebagian anggota TNI AU termasuk juga Terdakwa yang pernah membeli shabu kepada Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-1 mendapat info dari Sdr. Kherawadi bahwa Terdakwa membeli shabu juga namun Terdakwa tidak membeli secara langsung dari Saksi-1.

7. Bahwa pada awal 2010 HP Terdakwa tertinggal di Salon Saksi-1 dan karena Saksi-1 senang dengan HP tersebut sehingga Saksi-1 membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi-1 lupa waktunya sekira awal 2010 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk membeli shabu bersama dengan pegawai salon milik Saksi-1 yang bernama Sdr. Kherawadi dan pada saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 15 Mg atau 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Adi Sucipto Km 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya dan pada saat Terdakwa membeli shabu tersebut terkadang datang sendiri kadang juga menyuruh temannya dan Terdakwa menunggu di dalam mobil.

10. Bahwa selama Terdakwa membeli shabu kepada Saksi-1 tidak pernah dalam jumlah banyak akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi sendiri.

11. Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli shabu di Salon Saksi-1 yang sekaligus rumah Saksi-1 dan terakhir kalinya membeli kepada Saksi-1 yaitu sekira bulan Pebruari 2010 atau 1 (satu) bulan sebelum Saksi-1 ditangkap oleh anggota Satserse Poltabes Pontianak pada tanggal 19 Maret 2010.

12. Bahwa selama menjual shabu kepada Terdakwa Saksi juga menjual shabu kepada anggota TNI AU lainnya yaitu Serka Nandang, Kopda Tokan, Pratu Munawar, Pratu Novi, dan Pratu Yudi.

13. Bahwa Saksi-1 bisa melihat Terdakwa ada di Salon dan biasanya sore hari yang Saksi-1 lihat melalui monitor CCTV.

14. Bahwa Saksi-1 ditangkap polisi tanggal 19 Maret 2010 dan setelah di geledah rumah Saksi-1 disita barang bukti diantaranya 8 paket shabu yang merupakan bagian dari shabu yang Saksi-1 jual kepada Sdr. Aman dan Terdakwa.

15. Bahwa saat ini Saksi-1 sedang menjadi Narapidana di LP Pontianak oleh karena Perkara Narkotika sehingga di pidana 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pengganti 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :
Terdakwa tidak pernah membeli/memesan dengan Sdr. Kherawadi atau Sdr. Arman, Terdakwa mengkonsumsi shabu diajak oleh Sdr. Arman di Perum Angkasa Permai dan Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr.Arman memperoleh shabu tersebut.
Terdakwa tidak pernah ketinggalan HP di Salon milik Saksi- 1, tetapi Terdakwa menjual HP kepada Sdr. Arman di Gertak Kuning.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 memberi keterangan sebagai berikut :

- a. Tetap pada keterangan yang diberikan karena Sdr. Arman sendiri yang menyampaikan ke Saksi- 1 sabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama dengan Terdakwa.
- b. Saksi- 1 tetap pada keterangannya karena ada foto Terdakwa didalam Hp tersebut.

Saksi – 2
Nama lengkap : Tokan
Pangkat / Nrp. : Kopda/523128
Jabatan : Anggota Sarban Dislog Lanud Supadio

Kesatuan : Lanud Supadio Pontianak
Tempat / tanggal lahir : Polmas, 01 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Merpati No. 03
Lanud Supadio Pontianak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi- 2 ditempatkan di Lanud Supadio dan antara Saksi- 2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan sebatas antara atasan dan bawahan saja. Pada bulan Nopember 2009 Saksi- 2 dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Ari, Borce di rumah Ari di Desa Arang Limbang.
2. Bahwa pada awal bulan Nopember 2009 Saksi- 2 dan bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. Ari dimana pada saat itu Saksi- 2 dijemput oleh Ari dan sampai di rumah Ari sudah ada Borce dan Terdakwa kemudian Ari mengeluarkan shabu untuk dipakai bersama dengan cara dihisap secara bergiliran. Pertama Ari dilanjutkan Terdakwa, Saksi- 2 dan terakhir Borce. Setelah itu Saksi- 2 pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi- 2 diajak oleh Terdakwa 2 (dua) minggu kemudian masih bulan Nopember 2009 ke kota sesudah pulang dari kota Terdakwa mengajak Saksi- 2 untuk ke rumah Ari lagi untuk mengkonsumsi dan sudah ada Borce dan siap untuk mulai mengkonsumsi.
4. Bahwa pada bulan Desember 2009 di rumah Ari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk beli Arwana selanjutnya mampir lagi ke rumah Ari untuk konsumsi lagi bersama Borce.

5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Toni berangkat ke Singkawang langsung ke diskotik 99.

6. Bahwa selama Saksi-2 mengenal Terdakwa, keduanya sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara bersama-sama yaitu di Pontianak sebanyak 3 (tiga) kali sekira bulan Nopember 2009 di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dan pada bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali di tempat yang sama.

7. Bahwa selain di rumah Sdr. Ari Saksi-2 dan Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di Singkawang tepatnya di rumah teman Sdr. Toni, karena Saksi-2 ditelpon Terdakwa diajak ke Singkawang.

8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Narkoba jenis shabu yang ada di rumah Sdr. Ari tersebut diperoleh dari mana, karena pada waktu Saksi-2 dan Terdakwa mau mengkonsumsi shabu tersebut sudah tersedia di rumah kontrakan Sdr. Ari sehingga Saksi-2 dan Terdakwa tinggal menikmatinya saja.

9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memperjualbelikan narkoba jenis shabu atau tidak.

10. Bahwa Narkoba Jenis shabu yang Saksi-2 konsumsi bersama dengan Terdakwa berbentuk kristal yang cara menggunakannya dilakukan dengan dibakar diatas aluminium foil lalu asapnya dihisap memakai alat berupa bong yang terbuat dari plastik ujungnya diberi sedotan yang satu diarahkan ke ujung aluminium foil dan yang satunya lagi untuk menghisap asapnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-2 yaitu :

Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di rumah Ari di Perum Angkasa Permai Pontianak dan 1 (satu) kali di rumah teman Toni di Singkawang.

Pada saat ke Singkawang yang menelepon Saksi-2 adalah Sdr. Toni awalnya selanjutnya HP diserahkan kepada terdakwa dan Terdakwa berbicara kepada Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 memberi keterangan sebagai berikut :

a. Tetap pada keterangan yaitu 5 (lima) kali yakni di rumah Ari 4 (empat) kali, sedangkan di Singkawang 1 (satu) kali.

b. Tetap pada keterangannya karena memang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menelepon Saksi- 2.

Saksi - 3 Nama lengkap : Tuti Herawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 18 Juli 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Megantara No. 06
Lanud Supadio Pontianak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sewaktu Saksi- 3 tinggal di Jakarta di daerah Tanjung Priok, sejak itu menjalin hubungan pacaran dan menikah pada tanggal 19 Maret 2000 di Jakarta dan atas pernikahan Saksi- 3 dan Terdakwa mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adelia Putri Hidayah berumur 7 (tujuh) tahun sekarang duduk di kelas 2 Sekolah Dasar.

2. Bahwa Saksi- 3 mengetahui Terdakwa telah diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu setelah ada pengakuan dari Terdakwa sendiri kepada Saksi- 3, yaitu sebelum adanya Laporan dari Intelpam Lanud Supadio kepada Saksi- 3 tentang keterlibatan Terdakwa sebagai pemakai Narkoba.

3. Bahwa Saksi- 3 aktif di kegiatan Pia Ardy Garini cabang Lanud Supadio Pontianak.

4. Bahwa Saksi- 3 tidak mengetahui kalau Terdakwa ada keluar malam untuk keperluan menggunakan Narkotika karena setahu Saksi- 3 apabila suaminya (Terdakwa) keluar rumah tujuan ke Bandara dan main ketempat penangkaran ikan arwana milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Atong .

5. Bahwa selama Saksi- 3 menjalani hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, tidak pernah mempunyai masalah baik masalah keluarga maupun yang masalah lainnya dan sepengetahuan Saksi- 3 dalam kedinasanpun Terdakwa menunjukkan sikap yang baik.

6. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa selama ini biasa-biasa saja tidak ada yang berubah, makanya ketika Saksi- 3 ada pengakuan dari Terdakwa dan laporan dari Intelapam Lanud Supadio Saksi- 3 setengah tidak percaya.

7. Bahwa Saksi- 3 tahu Terdakwa pernah menjual HP pada akhir tahun 2009. Katanya awalnya di pinjam teman dan Saksi- 3 pernah di beri Rp. 300.000,- dari hasil penjualan HP tersebut .

8. Bahwa awalnya Terdakwa membawa HP dan yang sering HP Terdakwa ditinggal dan Saksi- 3 pegang serta pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ari, sehingga Saksi- 4 tidak mengetahui dari mana asal muasal shabu tersebut.

4. Bahwa selain di rumah Sdr. Ari, Saksi- 4 bersama Terdakwa juga pernah memakai Narkoba jenis shabu di tempat lain sebanyak 4 (empat) kali dimana waktu dan tempatnya Saksi- 4 sudah tidak ingat lagi.

5. Bahwa Saksi- 4 tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkoba jenis shabu serta Saksi- 4 juga tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang bandar/pengedar narkoba atau bukan.

6. Bahwa kondisi Terdakwa setelah menggunakan shabu biasa-biasa saja tidak ada perubahan yang terlihat.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara Yogyakarta lulus Letda kejuruan Sarcab Adm Halim Perdana Kusuma, setelah selesai Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan pertama sebagai Kasi Binpers tahun 1999 sampai dengan 2001 di Lanud Merauke Irian Jaya, di mutasi tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 di Lanud Halim Perdana Kusuma sebagai Kasub Dik Dispers, tahun 2005 mutasi ke Mabes AU sebagai Dik P2BS sampai dengan tahun 2006 kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan pangkat selama 1 (satu) periode karena terlibat dalam masalah pendaftaran calon Prajurit TNI-AU di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta tahun 2005.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Ediansyah) yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Km 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Kalbar sekira bulan Januari 2010 dan antara Terdakwa dan Saksi- 1 tidak ada hubungan khusus hanya sebatas pertemanan saja.

4. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr. Arman, seorang wiraswasta yang bergerak dibidang kayu olahan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya tetapi sering "nongkrong" di daerah Gertak Kuning Kec. Sungai raya Kab. Kubu Raya.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal muasal dari mana sdr. Arman mendapatkan shabu tersebut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja.

6. Bahwa selain dengan Sdr. Arman Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan beberapa anggota TNI AU lainnya seperti : Saksi- 2 (Sdr. Tokan) dan Saksi- 4 (Sdr. Borce Rois) di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya yaitu sekira bulan Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali dan hal itu dilakukan Terdakwa pada malam hari .

7. Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi shabu di Singkawang bersama dengan Saksi- 2 dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan Sdr. Arman di daerah Tanjung Hulu Pontianak yaitu sekira bulan Pebruari 2010 .

8. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan inex (ekstasi) sejak tahun 2006 di Tanjung Priok Jakarta ketika Terdakwa dinas di Mabes TNI- AU yang awalnya hanya untuk coba- coba.

9. Bahwa Terdakwa selama ini selalu diberikan arahan serta penekanan dari komandan maupun atasan tentang bahaya narkoba dan Psikotropika pada saat Jam Komandan setiap hari Senin karena dapat merusak diri sendiri, mencemarkan nama baik Satuan khususnya TNI AU.

10. Bahwa Terdakwa selalu melaksanakan Perintah Atasan baik secara lisan maupun secara tertulis, termasuk perintah untuk mengikuti Upacara/pertemuan diluar Lanud Supadio, misalnya Upacara HUT. TNI atau HUT RI di Gubernuran.

11. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa pernah diambil sampel darah dan urine untuk dilakukan test .

12. Bahwa terungkapnya perkara ini karena ada pengrebekan Bandar Narkoba di Arang Limbung terhadap Sdr. Ediansyah oleh petugas dari Satserse Poltabes Pontianak .

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Tokan, Borce, Ari, Arman dilakukan di rumah Ari dengan pintu tertutup.

14. Bahwa Terdakwa ditawarkan Ari mengisap shabu dan Terdakwa tidak menolak ataupun melarang oleh karena Terdakwa juga ikut untuk mengkonsumsi.

15. Bahwa selama Terdakwa dinas di Pontianak Terdakwa 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu yaitu :

a. di rumah Ari di perumahan Angkasa Permai Pontianak pada awal bulan Nopember 2009 bersama Ari, Arman dan Kopda Tokan.

b. di rumah Ari di perumahan Angkasa Permai Pontianak dalam bulan Nopember 2009 satu minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah yang sebelumnya bersama Ari, Arman, Pratu Borce, dan Kopda Tokan.

c. di rumah teman Toni di Singkaang dalam bulan Nopember/ Desember bersama Toni, kawan Toni dan Kopda Tokan.

d. di rumah Arman di tanjung Hulu Pontianak pada bulan Pebruari 2010 bersama Arman.

17. Bahwa shabu yang Terdakwa konsumsi bukan Terdakwa yang membeli melainkan Terdakwa diajak dan telah disediakan berikut alat-alatnya demikian pula Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

18. Bahwa Terdakwa merasakan akibat dari setelah mengkonsumsi shabu antara lain, badan tidak terasa capek dan tidak mengantuk.

19. Bahwa cara-cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat bong shabu berupa serbuk Kristal putih dibakar dan asapnya disedot secara bergantian antara 2-3 kali putaran dan 2-4 sedotan dalam tiap putaran.

20. Bahwa Terdakwa bukan pecandu (sakau) hanya korban serta bukan pasien dalam pengobatan Narkoba ataupun bukan peneliti obat-obatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor 80/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang hasil Pelaksanaan Test Urine atas nama Kapten Sunarto dari Dokkes Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar atas permintaan Penyidik Pom-AU Lanud Supadio dengan hasil test urine negatif (-) mengandung zat Amphetamine .

Bahwa jika apabila dikaitkan dengan Kep Menkes Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika yang merupakan pencabutan dari Kep Menkes nomor 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Kep. Menkes nomor 1352/Menkes/SK/XII/2004 khusus untuk wilayah Kalbar pemeriksaan spesimen Psicotropika dan Narkotika sesuai dengan lampiran Kep. Menkes nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 pada angka romawi II nomor urut 15 adalah pada Unit Laboratorium Kesehatan Propensi Kalimantan Barat di jalan Dr. Sodarso Sei Raya Pontianak.

Sedangkan objek yang dilakukan pemeriksaan adalah sampel urine (cairan tubuh) dengan metode scaeanig test dengan alat merek Instanwer dan hasilnya dituangkan dalam bentuk surat dengan irah-irah Pro yustisia dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis dan dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat nilai bukti.

Bahwa durasi atau jarak waktu antara penggunaan terakhir dan saat di uji urine yang bersangkutan kurang lebih satu setengah bulan dengan hasil urine dinyatakan negatif.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1236/KNF/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari Puslabfor Mabes Polri tentang pemeriksaan tes Darah Kapten Sunarto yang dinyatakan negatif (-) mengandung zat amphetamine.

Bahwa bukti surat hasil Laboratorium tersebut atas dasar permintaan Penyidik Pomau dan dilaksanakan sesuai prosedur sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai nilai bukti.

Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut diatas sekalipun memuat hasil pengetesan dan pengujian terhadap kandungan Narkotika dinyatakan negatif, tetapi didalam perkara ini alat bukti tidak hanya satu-satunya surat tersebut melainkan masih ada alat bukti lain seperti halnya keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta keyakinan Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara Yogyakarta lulus Letda kejuruan Sarcab Adm Halim Perdana Kusuma, setelah selesai Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan pertama sebagai Kasi Binpers tahun 1999 samapai dengan 2001 di Lanud Merauke Irian Jaya, di mutasi tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 di Lanud Halim Perdana Kusuma sebagai Kasub Dik Dispers, tahun 2005 mutasi ke Mabes AU sebagai Dik P2BS sampai dengan 2006 kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan inex (ekstasi) sejak tahun 2006 di Tanjung Priok Jakarta ketika Terdakwa dinas di Mabes TNI-AU dan awalnya hanya coba-coba.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Ediansyah) awal tahun 2010 Saksi- 2 (kopda Tokan) karena satu kesatuan dengan Terdakwa tahun 2008, Saksi- 3 (Tuti Herawati) sebagai istri Terdakwa dan Saksi- 4 (Pratu Borce) satu kesatuan dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Saksi- 1 (Ediansyah) di rumah Saksi- 1 di Jl. Adi Sucipto Km 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya dan pada saat Terdakwa membeli shabu tersebut terkadang datang sendiri kadang juga menyuruh temannya dan Terdakwa menunggu di dalam mobil.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi- 1 untuk membeli shabu bersama dengan pegawai salon milik Saksi- 1 yang bernama Sdr. Kherawadi dan pada saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 15 Mg atau 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali membeli shabu di Salon Saksi- 1 dan rumah Saksi berada di belakang Salon Cindy dan terakhir kalinya membeli kepada Saksi- 1 yaitu sekira bulan Februari 2010 atau 1 (satu) bulan sebelum Saksi- 1 ditangkap oleh anggota Satserse Poltabes Pontianak pada tanggal 19 Maret 2010.

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2010 di daerah Tanjung Hulu, Terdakwa dan Sdr. Arman terakhir kali mengkonsumsi shabu.

8. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi-2 ditempatkan di Lanud Supadio dan antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan saja. Pada bulan Nopember 2009 Saksi- 2 dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Ari, Borce di rumah Ari di Desa Arang Limbang.

9. Bahwa benar Saksi- 2 diajak oleh Terdakwa masih bulan Nopember 2009 ke kota sesudah pulang dari kota Terdakwa mengajak Saksi- 2 untuk ke rumah Ari lagi untuk mengkonsumsi dan sudah ada Borce dan siap untuk mulai mengkonsumsi.

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 di rumah Ari pada hari Sabtu, Saksi- 2 diajak oleh Terdakwa untuk beli Arwana selanjutnya mampir lagi ke rumah Ari untuk konsumsi lagi bersama Borce.

11. Bahwa benar selama Saksi- 2 mengenal Terdakwa, keduanya sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara bersama-sama yaitu di Pontianak sebanyak 3 (tiga) kali sekira bulan Nopember 2009 di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dan pada bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali di tempat yang sama, selain di rumah Sdr. Ari, Saksi- 2 dan Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di Singkawang tepatnya di rumah teman Sdr. Toni, karena Saksi- 2 ditelpon Terdakwa diajak ke Singkawang.

12. Bahwa benar pada sekira bulan Nopember 2009 Saksi- 4 pernah diajak oleh Terdakwa dan Saksi- 2 (Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokan) untuk memakai narkoba jenis Shabu di rumah kost Sdr. Ari di daerah Parit Baru Pontianak shabu yang digunakan oleh Saksi- 4, Terdakwa dan Saksi- 2 bersama Sdr. Ari yang sudah tersedia di rumah Sdr. Ari, sehingga Saksi- 4 tidak mengetahui dari mana asal muasal shabu tersebut.

13. Bahwa benar selain di rumah Sdr. Ari, Saksi- 4 bersama Terdakwa juga pernah memakai Narkoba jenis shabu di tempat lain sebanyak 4 (empat) kali dimana waktu dan tempatnya Saksi- 4 sudah tidak ingat lagi.

14. Bahwa benar selain dengan Sdr. Arman Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan beberapa anggota TNI AU lainnya seperti : Saksi- 2 (Sdr. Tokan) dan Saksi- 4 (Sdr. Borce Rois) di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya yaitu sekira bulan Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali dan hal itu dilakukan Terdakwa pada malam hari .

15. Bahwa benar selama dinas di Pontianak Terdakwa 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu yaitu :

- a. di rumah Ari di perumahan Angkasa Permai Pontianak pada awal bulan Nopember 2009 bersama Ari, Arman dan Kopda Tokan.
- b. di rumah Ari di perumahan Angkasa Permai Pontianak dalam bulan Nopember 2009 satu minggu setelah yang pertama bersama Ari, Arman, Pratu Borce, dan Kopda Tokan.
- c. di rumah teman Toni di Singkaang dalam bulan Nopember/ Desember bersama Toni, kawan Toni dan Kopda Tokan.
- d. di rumah Arman di tanjung Hulu Pontianak pada bulan Februari 2010 bersama Arman.

16. Bahwa benar shabu yang Terdakwa konsumsi bukan Terdakwa yang membeli melainkan Terdakwa diajak dan telah disediakan berikut alat-alatnya demikian pula Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa merasakan akibat dari telah mengkonsumsi shabu antara lain, badan tidak terasa capek dan tidak mengantuk.

17. Bahwa benar cara- cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat bong shabu berupa serbuk Kristal putih dibakar dan asapnya disedot secara bergantian antara 2-3 kali putaran dan 2-4 sedotan dalam tiap putaran Terdakwa bukan pecandu (sakau) hanya korban serta bukan pasien dalam pengobatan Narkoba ataupun bukan peneliti obat- obatan.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah pamitan ke Singkawang. Kepada Saksi- 3 dengan alasan keperluan dinas pada malam hari tetapi pagi- pagi sudah pulang dan tidak ada tanda- tanda kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Saksi- 3 pernah dipanggil Pomau sehingga Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika kemudian Saksi- 3 menyampaikan kepada Terdakwa " ya jalani saja!!"

20. Bahwa benar Saksi- 3 tidak pernah melihat Terdakwa terima Surat Perintah untuk tidak menggunakan Narkotika, setahu Saksi Terdakwa selalu melaksanakan tugas dengan baik.

21. Bahwa benar Terdakwa selalu melaksanakan Perintah Atasan baik secara lisan maupun secara tertulis, termasuk perintah untuk mengikuti Upacara/pertemuan diluar Lanud Supadio, misalnya Upacara HUT. TNI atau HUT RI di Gubernururan.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah diambil sample urine dan darah dengan hasil tes/uji adalah negatif Amphetamine.

23. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah memalukan TNI- AU dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menyikapi lebih mendalam terhadap keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi khususnya terhadap Saksi- 2 Kopda Tokan bahwa masing-masing menyatakan saat- saat menggunakan Narkotika baik di Pontianak maupun di Singkawang saling menuding dan berdalih yaitu "diajak" dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebenarnya antara Terdakwa dan Saksi- 2 Kopda Tokan adalah saling mengajak untuk menggunakan Narkotika (shabu), apalagi Terdakwa sendiri secara jujur mengakui dalam sidang bahwa pada tahun 2006 ketika Terdakwa dinas di Mabes AU Jakarta, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika (shabu) dan inek (ekstasi) di Tanjung Priok Jakarta karena diajak orang sipil sehingga oleh karenanya dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu (alternatif ke-2) sebagaimana dirumuskan dan di ancam pidana menurut Pasal 131 UU 35 tahun 2009.

Kedua sebagaimana dirumuskan dan di ancam pidana menurut Pasal 103 (1) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai permohonan pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam Pledoinya sekedar mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan sifat-sifat kejujuran Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

b. Bahwa Tim Penasihat Hukum mengajukan permohonan rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial sebagaimana amanat pasal 54 dan pasal 103 ayat (1) a dan ayat (2) serta pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009.

Mengenai permohonan Rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Rehabilitasi adalah "Hak Asasi" namun demikian sampai sejauh mana urgensi dan asas kemanfaatan serta regulasi-regulasi yang tepat dan kelayakan bagi diri Terdakwa untuk mendapatkan hak Rehabilitasi, serta ada klasifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 tahun 2009 antara lain apabila Terdakwa tergabung oleh penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.

Bahwa hakikat Rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keadaan semula supaya Terdakwa benar-benar dikwalifikasikan kecanduan (sakau) dan digolongkan sudah sangat parah.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa masih dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan di jawab secara runtut dan logis dan Terdakwa dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum saatnya kalau Terdakwa harus dilakukan Rehabilitasi baik secara Medis maupun social, sehingga permohonan Penasihat Hukum harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) tersebut Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada dalil pledoinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kombinasi mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 (satu) :

Alternatif - 1 :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ke-3 : Bagi dirinya sendiri

Alternatif - 2

1. Unsur Ke-1 : Setiap orang
2. Unsur Ke-2 : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a.

Ke-2 (dua) :

1. Unsur Ke-1 : Militer
2. Unsur Ke-2 : Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau melampaui perintah.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif yaitu kumulatif ke 1 ada 2 (dua) alternatif, artinya menurut hukum pembuktian pidana mewajibkan kedua kumulatif tersebut dibuktikan, tetapi dalam alternatif, para pihak dalam hal ini Oditur, Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya. Sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memilih dan akan membuktikan dakwaan yang di dukung oleh fakta hukum yaitu untuk dakwaan kesatu alternatif ke-1, dan untuk dakwaan keduanya Majelis Hakim akan membuktikan pula.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu, alternatif kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna

Yang dimaksud dengan "setiap" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun Ia sebagai Prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah selesai Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan pertama di Lanud Merauke Irian Jaya kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten.
2. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2006 di daerah Tanjung Priok Jakarta waktu itu hanya iseng dan ikut-ikutan karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui tujuannya sehingga mengkonsumsi shabu karena Terdakwa bukan sebagai seorang bandar maupun pengedar Narkoba jenis shabu.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Ediansyah) yang berlatam di Jl. Adi Sucipto Km 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Kalbar sekira bulan Januari 2010 dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga tetapi teman saja.
4. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk membeli shabu bersama dengan pegawai salon milik Saksi-1 yang bernama Sdr. Kherawadi dan pada saat itu Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 15 Mg atau 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Km. 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya dan setiap Terdakwa membeli shabu kepada Saksi-1, Terdakwa kadang datang sendiri tetapi kadang-kadang juga menyuruh temannya sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil.
6. Bahwa Terdakwa membeli shabu terakhir kalinya kepada Saksi-1 yaitu sekira bulan Februari 2010 atau 1 (satu) bulan sebelum Saksi ditangkap oleh anggota Satserse Poltabes Pontianak pada tanggal 19 Maret 2010.
7. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr. Arman, seorang wiraswasta yang bergerak dibidang kayu olahan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Arman tetapi sering "nongkrong" di daerah Gertak Kuning Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
8. Bahwa selain dengan Sdr. Arman Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AU lainnya seperti : Saksi- 2 (Sdr. Tokan) dan Saksi- 4 (Sdr. Borce Rois) di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya yaitu sekira bulan Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali dan hal itu dilakukan Terdakwa pada malam hari.

9. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu di Singkawang bersama dengan Saksi- 2 di rumah teman Sdr. Toni dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Arman di daerah Tanjung Hulu Pontianak yaitu sekira bulan Pebruari 2010 .

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan sebagai orang yang diberi ijin khusus untuk dapat menggunakan narkotika atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menggunakan narkotika jenis shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran UU no. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 53 yaitu Amfetamina.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membeli shabu setelah 2 (dua) minggu berkenalan dengan sdr Ediyansah masih dalam bulan Nopember 2009 pada sore hari dengan cara Terdakwa datang ke salon milik Saksi Ediansyah dan menyampaikan kepada Sdr Kherawadi bahwa Terdakwa akan membeli Shabu seharga Rp 200.000.(dua ratus ribu) rupiah 1(satu) paket sebanyak 10 mg.

Bahwa setelah Terdakwa memesan shabu kepada Sdr Kherawadi, Sdr Kherawadi mengambil shabu kerumah Sdr Ediansyah yang berada dibelakang salon Sindi selanjutnya Sdr Kherawadi menaruh dalam bungkus rokok yang diletakkan dekat tempat sampah yang ada di dalam salon Sindi, selanjutnya Terdakwa melihat ada bekas bungkus rokok di dekat tempat sampah dan Terdakwa mengambilnya dan menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dalam jok motor Terdakwa dan langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.

Bahwa jenis Narkoba yang pernah Terdakwa konsumsi di Pontianak dan Singkawang adalah berupa shabu karena berbentuk kristal dan berwarna putih menyerupai gula yang padat cara membakar shabu-shabu yang berbentuk kristal berwarna putih menyerupai gula padat diatas aluminium foil dan menggunakan alat bong yang berasal dari plastik lalu dihisap dengan mulut dan pengaruh yang dirasakan akibat mengkonsumsi shabu badan tidak terasa capek dan tidak mengantuk.

Bahwa berdasarkan bentuk benda yang dikonsumsi Terdakwa, cara mendapatkan benda tersebut dengan cara yang tidak lazim secara tidak terbuka, alat untuk mengkonsumsi yang dipergunakan Terdakwa, cara mengkonsumsi yang dilakukan oleh Terdakwa, akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi serta harga benda yang didapatkan oleh Terdakwa baik dari Sdr Kherawadi maupun orang sipil di Kampung Beting merupakan suatu ciri- ciri yang umum dimiliki dalam perkara Narkotika jenis shabu.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang dijual Saksi Ediansyah kepada Terdakwa adalah jenis shabu yang sama yang ditemukan dari rumah Saksi Ediansyah pada saat ditangkap oleh petugas dari Poltabes Pontianak yang dijadikan menjadi bukti terhadap perbuatannya. Saat ini Saksi Ediansyah sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Pontianak karena dipidana penjara sama selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidaris pidana kurungan 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Norkotika Golongan I bukan tanaman.

6. Bahwa Narkotika Jenis shabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-2 berbentuk kristal yang cara menggunakannya dilakukan dengan dibakar diatas aluminium foil lalu asapnya dihisap memakai alat berupa bong yang terbuat dari plastik ujungnya diberi sedotan yang satu diarahkan ke ujung aluminium foil dan yang satunya lagi untuk menghisap asapnya.

7. Bahwa Narkotika jenis shabu yang di hisap oleh Terdakwa adalah merupakan Narkotika yang masuk dalam kategori Narkoba golongan I sebagaimana disebutkan dalam lampiran I UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Narkotika golongan I" telah



3. Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri

Bahwa unsur ini merupakan bagian dari pembungkian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri/ menggunakannya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan inex (ekstasi) sejak tahun 2006 di Jakarta waktu itu hanya iseng dan ikut-ikutan karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui tujuannya sehingga mengkonsumsi shabu dan inex (ekstasi) karena Terdakwa bukan sebagai seorang bandar maupun pengedar Narkoba jenis shabu.
2. Bahwa sudah beberapa kali Terdakwa membeli shabu-shabu di rumah Saksi-1 dan setiap kali Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi-1 tidak pernah dalam jumlah banyak dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri.
3. Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu terakhir kalinya kepada Saksi-1 yaitu sekira bulan Februari 2010 atau 1 (satu) bulan sebelum Saksi-1 ditangkap oleh anggota Satserse Poltabes Pontianak pada tanggal 19 Maret 2010.
4. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu yang diperoleh dari Sdr. Arman, seorang wiraswasta yang bergerak dibidang kayu olahan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Arman tetapi sering "nongkrong" di daerah Gertak Kuning Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
5. Bahwa selain dengan Sdr. Arman Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan beberapa anggota TNI AU lainnya seperti : Saksi-2 (Sdr. Tokan) dan Saksi-4 (Sdr. Borce Rois) di rumah kontrakan Sdr. Ari di Dusun Banjar Baru RT.02 RW.24 Desa Sungai Raya yaitu sekira bulan Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira bulan Desember 2009 sebanyak 1 (satu) kali dan hal itu dilakukan Terdakwa pada malam hari.
6. Bahwa disamping itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di Singkawang bersama dengan Saksi-2 di rumah Sdr. Atong dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Arman di daerah Tanjung Hulu Pontianak
yaitu sekira bulan Februari 2010.

7. Bahwa Narkotika Jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi- 2 berbentuk kristal yang cara menggunakannya dilakukan dengan dibakar diatas aluminium foil lalu asapnya dihisap memakai alat berupa bong yang terbuat dari plastik ujungnya diberi sedotan yang satu diarahkan ke ujung aluminium foil dan yang satunya lagi untuk menghisap asapnya.

8. Bahwa selama dinas di Pontianak Terdakwa 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu yaitu :

- a. di rumah Ari di perumahan Angkasa Permai Pontianak pada bulan Nopember 2009 bersama Ari, Arman dan Kopda Tokan.
- b. di rumah Ari di perumahan Angkasa Permai Pontianak dalam bulan Nopember 2009 seminggu setelah yang pertama bersama Ari, Arman, Pratu Borce, dan Kopda Tokan.
- c. di rumah teman Toni di Singkawang dalam bulan Nopember/ Desember bersama Toni, kawan Toni dan Kopda Tokan.
- d. di rumah Arman di tanjung Hulu Pontianak pada bulan Februari 2010 bersama Arman.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai, mengedarkan dan menjadi perantara dalam jual beli serta menyalurkan shabu, Terdakwa hanya mengkonsumsi/ menggunakan shabu saja.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis shabu hanya untuk menenangkan pikirannya dan bukan untuk tujuan-tujuan lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan Alternatif ke-1 telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer", menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang sesuai pasal 45 KUHPM adalah :

- AD dan wajib Militer yang termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- AL dan wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - AU dan wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - Dalam waktu perang mereka yang dipanggil yang menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah selesai Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan pertama di Lanud Merauke Irian Jaya kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten .

Bahwa sebagai prajurit yang bertugas di Lanud Supadio Pontianak yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa berdasarkan surat keputusan penyerahan perkara dari dan Lanud Supadio selaku Papera Nomor : Kep/9/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, dan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/48/K/X/2008 tanggal 28 Oktober 2010, sebagai Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Kapten Adm Sunarto Nrp. 525459 Pama Lanud Supadio Pontianak dan benar pada waktu melakukan tindak pidana ia masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau melampaui perintah sedemikian itu"

- Yang dimaksud "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati" menurut pasal 103 KUHPM adalah merupakan kejahatan sengaja walaupun tidak dicantumkan istilah sengaja di depan perbuatan materiil menolak. Dengan kata lain istilah menolak telah terkandung maksud kesengajaan yang mempengaruhi unsur-unsur berikutnya, dalam hal ini bagi seorang bawahan harus sudah mengetahui bahwa perintah yang diterimanya itu adalah suatu perintah dinas.

- Yang dimaksud perintah dinas adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun syarat-syarat perintah dinas itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 KUHPM adalah :

- Materi perintahnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
- Baik si pemberi perintah maupun si penerima perintah harus berstatus Militer dalam hubungan langsung sebagai atasan dan bawahan sebagaimana Pasal 53 KUHPM
- Bahwa materi perintah tersebut tidak boleh bersifat umum dan perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu, serta subjek hukumnya harus konkrit.
- Bentuk perintahnya dapat tertulis atau lisan, apabila perintah lisan harus disampaikan secara langsung dalam posisi berhadap-hadapan antara si pemberi perintah dengan si penerima perintah.
- Perintah itu berisi kewajiban tertentu pada orang itu, untuk melakukan perbuatan atau gerakan yang bersifat konkrit dan final.
- Perintah itu dibatasi waktu pelaksanaannya yaitu mulai kapan dan sampai kapan.
- Perintah tersebut telah diterima dan dimengerti oleh si penerima perintah.
- Si penerima perintah wajib lapor atas pelaksanaannya kepada si pemberi perintah atau orang lain yang di tunjuk oleh si pemberi perintah itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah selesai Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan pertama di Lanud Merauke Irian Jaya kemudian dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten.
2. Bahwa Terdakwa selama ini selalu diberikan arahan serta penekanan dari komanadan maupun atasan Terdakwa tentang bahaya narkoba dan Psicotropika pada saat Jam Komandan setiap hari senin karena dapat merusak diri sendiri, mencemarkan nama naik Satuan khususnya TNI AU.
3. Bahwa penekanan dan arahan dari Komandan tentang larangan bagi setiap anggota TNI tidak terkecuali anggota TNI-AU untuk tidak terlibat dalam peredaran dan penyalah gunaan Narkotika tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dipatuhi oleh Terdakwa sebagai
Prajurit TNI- AU.

Dari uraian tersebut di atas dimana materi perintah yang diterima Terdakwa menjadi kabur karena penekan tersebut diberikan kepada setiap Prajurit yang mendengar arahan dan penekanan dari Komandan setiap apel atau Jam Komandan, sehingga hal tersebut dipandang bukan merupakan perintah dinas namun dipandang sebagai penekanan secara umum, larangan atau himbauan terhadap Prajurit agar patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku tentang Narkotika, dalam hal ini materi penekanannya adalah Narkotika yang secara umum tidak diperbolehkan bagi setiap prajurit TNI sehingga manakala ada Prajurit melakukan penyalahgunaan Narkotika maka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 103 KUHPM yang dengan demikian syarat perintah dinas unsur 3 yaitu "Materi perintah dinas yang harus merupakan suatu kehendak perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan materi tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan, tidak terpenuhi.

Sedangkan perbuatan materiil Terdakwa adalah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu-shabu yang mana larangan penggunaannya sudah diatur tersendiri dalam Undang- Undang.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau melampaui perintah sedemikian itu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Kumulatif kedua tidak terpenuhi maka dakwaan kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, alternatif ke-1 yaitu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri Sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

dan menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan cermin dari sikap Terdakwa dan perilaku Terdakwa sebagai seorang Perwira tidak memperdulikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di TNI. Terutama penekanan pemimpin TNI yang berkaitan dengan penyalahgunaan Norkoba.

- Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena terlalu seringnya Terdakwa mengkonsumsi sejak dari Jakarta tahun 2006 hingga tahun 2010 merupakan hal yang biasa.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkoba secara berulang yang dilakukan bersama dengan Kopda Tokan, Pratu Borce Rois selaku bawahan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap disiplin satuan di lingkungan TNI khususnya TNI AU, dalam melaksanakan tugas pokok akan melemahnya kesiapan satuan. Apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira yang selalu menjadi panutan terhadap Prajurit yang berpangkat Bintara dan Tamtama.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi shabu secara berulang-ulang dari tahun 2006, 2009 dan tahun 2010 oleh karena Terdakwa menganggap hal tersebut adalah perbuatan yang biasa dan tidak melanggar hukum karena setiap Terdakwa mengkonsumsi belum pernah tertangkap tangan.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu pada tahu 2006 di Jakarta kemudian Terdakwa mengulangi lagi pada bulan September, Oktober, Nopember, Desember 2009 hingga Februari 2010 dimana pada saat itu Panglima TNI berupaya untuk memberantas Narkoba dengan mengeluarkan Surat Telegram dengan Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika dan ditindak lanjuti oleh Kasau dengan Nomor : ST/309/2009 bulan September 2009 dan TR Pangkoopsau I Nomor : 427/2009 agar tidak terulang lagi untuk penyalahgunaan Narkoba dikalangan Prajurit TNI AU, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap penekanan-penekanan tentang Narkotika oleh Pimpinan TNI.

Menimbang : Bahwa bahaya penyalahgunaan Narkotika terhadap generasi muda ataupun TNI AU akan menimbulkan dampak terhadap disiplin Prajurit dan melemahnya kesiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan dan dalam melaksanakan tugas pokoknya, namun hal ini tidak dihiraukan oleh Terdakwa justru Terdakwa mengkomsumsi bersama dengan Kopda Tokan, Pratu Borce Rois serta beberapa orang sipil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI yang dapat mengganggu penegakan sendi-sendi disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AU harusnya menjadi contoh terhadap bawahannya dalam hal menegakkan disiplin Satuan tetapi Terdakwa malah bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika .

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

b. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak Citra TNI AU khususnya Citra Lanud Supadio Pontianak.
Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena terlibat masalah penerimaan calon Prajurit TNI-AU tahun 2005
Terdakwa sebagai Perwira seharusnya memberi contoh yang baik bagi bawahannya tapi Terdakwa malah memberi contoh yang buruk.
Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
Terdakwa telah berulang kali diperingatkan oleh Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Supadio baik secara pribadi maupun dalam apel tetapi tetap saja Terdakwa berhubungan dengan Narkotika.

Terdakwa pernah mengkomsumsi Narkotika pada tahun 2005 sebanyak 2 (dua) kali pada saat Terdakwa berdinas di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta .

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat- surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor 80/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang hasil Pelaksanaan Test Urine atas nama Kapten Sunarto di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil test urine negatif (-) mengandung zat Amphetamine.

1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1236/KNF/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari Puslabfor Mabes Polri tentang pemeriksaan tes Darah Kapten Sunarto yang dinyatakan negatif (-) mengandung zat amphetamine.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 tahun 2009
2. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM
3. Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Sunarto Kapten Adm, Nrp.523459 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu : Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Oditur Militer.

4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor 80/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang hasil Pelaksanaan Test Urine atas nama Kapten Sunarto di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil test urine negatif (-) mengandung zat Amphetamine.

1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1236/KNF/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari Puslabfor Mabes Polri tentang pemeriksaan test Darah Kapten Sunarto yang dinyatakan negatif (-) mengandung zat amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

7. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 20 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua serta Sutrisno, S.H. Mayor Chk Nrp. 569764 dan Esron Sinambela, S.S. S.H. Mayor Chk Nrp. 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 21 Desember 2010 yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ruslan, S.H. Letkol Nrp. 33214, Panitera Jasdara, S.H. Kapten Chk, Nrp. 11030004260776, dan Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus. Muhammad Yani, S.H. Nrp. 520877 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reki Irene Lumme, S.H.

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Sutrisno, S.H.

Eron Sinambela, S.S.,S.H.

Mayor Chk NRP 569764

Mayor

Chk NRP.11950006980270

Panitera

ttd

J a s d a r, S.H.

Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)